



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb

Pada hari ini Senin, tanggal 2 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kotabaru, berkedudukan di Jalan Suryagandamana Nomor 12, Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang diwakili oleh Mateus Kurniawan Huwae, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhilla Wahyu Fitramiati, Ashabul Kahfi, dan M. Asmaran Sani, karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2253.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 12 Agustus 2024 di bawah register nomor 15/SKU.Pdt/2024/PN Ktb selaku Penggugat perkara *a quo*, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Dan

Haeruddin, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt 02 Rw 01, Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selaku Tergugat I perkara *a quo*;

Masdiana, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt 02 Rw 01, Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selaku Tergugat II perkara *a quo*;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Benuasa, S.H. sebagai Advokat dan Hasrawati, S.H. Calon Advokat/Magang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor Register

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17/SKH.Pdt/2024/PN Ktb, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II perkara *a quo* disebut sebagai Pihak Kedua;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam register perkara perdata nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb, dengan jalan perdamaian melalui perdamaian diluar persidangan dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa dasar hutang pihak kedua kepada pihak pertama sebesar 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai dengan surat pengakuan hutang SPH PK2003FTD5/4522/03/2020.

Pasal 2

Bahwa agunan yang di jaminkan pihak kedua kepada pihak pertama berupa SHM dengan No. 00052 atas nama Haeruddin dan Segel dengan No. Reg 593.2/35/KPLK/2013 atas nama Haeruddin.

Pasal 3

Bahwa hutang pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp.125.361.736,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam) yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 94.291.073,- (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp. 31.070.663,- (tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 4

Bahwa setelah mediasi pihak pertama memberikan keringan hutang kepada pihak kedua untuk membayarkan hutang pokoknya saja sebesar Rp.

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

94.291.073,- (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Bahwa pihak kedua bersedia membayar hutang kepada pihak pertama sebesar Rp. 94.291.073,- (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah) dengan tempo pembayaran maksimal tanggal 20 September 2024.

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Kotabaru agar Pengadilan Negeri Kotabaru menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa atas biaya yang ditimbulkan atas perkara No. 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb dibebankan kepada pihak pertama.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 dan mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotabaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kotabaru,
berkedudukan di Jalan Suryagandamana Nomor 12, Kotabaru

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang diwakili oleh Mateus Kurniawan Huwae, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhilla Wahyu Fitramiati, Ashabul Kahfi, dan M. Asmaran Sani, karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2253.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 12 Agustus 2024 dibawah register nomor 15/SKU.Pdt/2024/PN Ktb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Haeruddin, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt 02 Rw 01, Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Masdiana, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lalak Selatan Rt 02 Rw 01, Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Benuasa, S.H. sebagai Advokat dan Hasrawati, S.H. Calon Advokat/Magang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor Register 17/SKH.Pdt/2024/PN Ktb, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II perkara *a quo* disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian Para Pihak sepatok menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian dan disampaikan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim saat persidangan agenda pembacaan gugatan pada tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya, namun demikian dalam Kesepakatan Perdamaian yang disetujui oleh Para Pihak tertanggal 29 Agustus 2024 menyebutkan bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana *a quo* dibebankan kepada Penggugat maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Dias Rianingtyas, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb, putusan tersebut pada hari itu juga

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti, putusan ini telah diunggah dalam sistem informasi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahmud

Dias Rianingtyas, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. PNBP	:	Rp70.000,00;
4. Panggilan	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Ktb